



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara dengan mitra KSO, dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan / atau pengelolaan rumah sakit agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2 Maksud Dan Tujuan

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kerja sama BLUD.

Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. KSO ; dan
 - b. Pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja sama dengan tidak menggunakan

- barang milik daerah;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerja sama dengan Pihak Lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, iktikad baik, sinergi, keadilan, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Kerja sama BLUD.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu atau keahlian tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain, Pemimpin BLUD terlebih dahulu mengajukan kepada Wali Kota perihal rencana Kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Wali Kota.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BLUD dibantu tim koordinasi Kerja sama BLUD menyusun naskah Kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh BLUD dalam bentuk sewa menyewa aset BLUD, dan/atau pemanfaatan keahlian atau keilmuan khusus untuk menunjang pelaksanaan operasional BLUD maka terhadap Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh Kepala BLUD tanpa persetujuan Wali Kota dan Kerja sama dimaksud ditandatangani oleh Kepala BLUD dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra kerja sama;
 - c. penyiapan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama;

- e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memilih mitra kerja sama;
 - b. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - g. keadaan memaksa/*forcemajure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (4) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB IV HASIL KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD dan/atau perbaikan tatakelola BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB V PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB VI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
- f. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- g. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 10

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 11

Kerja sama tidak berakhir karena pergantian Pemimpin BLUD.

BAB VII EVALUASI

Pasal 12

Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota melalui Dinas Induk BLUD

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

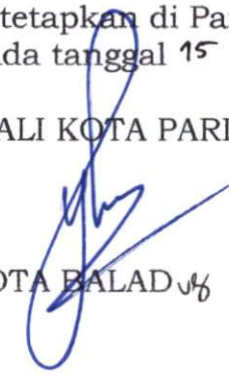
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

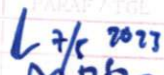
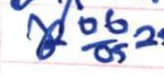
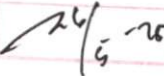
 YOTA BALAD 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 15/5/2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 14.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/5 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETEKUNTERANGAN KARYA	 18/05/25
KABAG HUKUM	
URANGANG PERATURAN PELUANG UNDANGAN	 24/5-25